



JEMSI:
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem
Informasi

E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916

<https://dinastirev.org/JEMSI> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sumber Brantas

Sindi Depi Maharani¹, Mulyaningtyas Mulyaningtyas²

¹Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Malang, Indonesia, sindydhepii@gmail.com

²Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Malang, Indonesia, mulyaningtyas.74@gmail.com

Corresponding Author: sindydhepii@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to analyze the roles of village officials, internal control systems, and community participation in the accountability of village fund management in Sumberbrantas Village. The research employs a quantitative method, utilizing primary data obtained through surveys using questionnaires distributed to village officials and the community of Sumberbrantas Village. The findings reveal that the roles of village officials significantly influence the accountability of village fund management. Village officials with adequate knowledge and skills in financial management, coupled with the effective execution of duties and responsibilities, contribute to enhancing the accountability of village fund management. Furthermore, the internal control system also plays a significant role in the accountability of village fund management. A well-established internal control system, including clear procedures in fund management, appropriate task segregation, and effective supervision, contributes to the improved accountability of village fund management. Community participation is identified as another significant factor affecting the accountability of village fund management. Active community involvement in decision-making processes related to fund management, coupled with oversight of fund usage, enhances the accountability of village fund management. Based on the research findings, it is recommended that village officials enhance their knowledge and skills in financial management while diligently fulfilling their duties and responsibilities. Additionally, improvements in the internal control system, such as strengthening procedures, task segregation, and effective supervision, are crucial for enhancing the accountability of village fund management.*

Keyword: *Village Apparatus, Internal Control System, Community Participation, Accountability of Village Fund Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumberbrantas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada perangkat desa Desa Sumberbrantas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan, serta

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang efektif, berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang mapan, termasuk prosedur pengelolaan dana yang jelas, pemisahan tugas yang tepat, dan pengawasan yang efektif, berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar perangkat desa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam pengelolaan keuangan sambil tetap tekun menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Peran Serta Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan aspek yang esensial bagi entitas, baik itu dalam konteks bisnis maupun pemerintahan, sebagai wujud tanggung jawab kepada para pemegang saham. Pemerintahan sendiri adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sektor publik, adanya akuntabilitas pada pemerintah menjadi suatu kepastian yang memiliki nilai sangat signifikan. Keberadaan akuntabilitas tersebut memegang peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi dalam administrasi dana desa sangatlah penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas bagaimana dana desa digunakan dan alokasinya. Informasi ini menjadi sangat penting bagi masyarakat agar dapat mengetahui seberapa besar pendanaan yang diperoleh dan bagaimana alokasi dana desa tersebut dilakukan.

Akuntabilitas merupakan alat kendali yang menyeluruh bagi setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkup pemerintahan, menjadikan peran pemerintah sebagai agen sebagai faktor krusial dalam bertanggung jawab atas kinerjanya kepada prinsipal atau rakyat. Untuk memastikan keberhasilan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut. Salah satu faktor yang tak kalah penting adalah sistem pengendalian di dalam pemerintahan. Adanya sistem pengendalian memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan berpotensi memengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintah desa. Dalam suatu organisasi, struktur pengendalian dibentuk untuk memastikan bahwa perencanaan dan hasil yang dihasilkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemerintah desa. Pengamatan peneliti di lapangan, terutama pada tingkat pemerintah desa, menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas masih rendah. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan dana desa, pemerintah desa perlu memperhatikan temuan yang ditemukan oleh Indonesia Aksi Korupsi Forum (AICF).

Penelitian oleh (Rahmawati dkk., 2023) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal” menyatakan bahwa hubungan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki hasil positif dan signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati dkk., 2023) terdapat temuan penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dana desa yang sering

diungkap oleh Indonesia Aksi Korupsi Forum (AICF), pada pengamatan yang telah dilakukan di lapangan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang masih rendah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjadi pedoman utama terkait alokasi dana desa di Indonesia. Dana desa tersebut diberikan untuk mendukung penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Perhitungan alokasi dana berdasarkan beberapa faktor kunci seperti jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, tingkat kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan demikian, dana desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Penggunaan dana desa harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta berdasarkan pada kebutuhan riil masyarakat setempat.

Desa Sumberbrantas awalnya hanya sebuah dusun yang berada di Desa Tulungrejo, pada tanggal 21 Desember 2005, terjadi pemekaran wilayah, memisahkan Desa Sumberbrantas dari Dusun menjadi Desa. Desa ini terbagi menjadi tiga dusun: Lemah Putih (2.460 jiwa), Krajan (977 jiwa), dan Jurang Kuwali (1.473 jiwa). Pada periode tersebut, Desa Sumberbrantas telah menerima Dana Desa tersendiri, meskipun pada saat itu prosesnya melibatkan pusat atau pemerintah pusat. Sekarang, Dana Desa dialokasikan langsung ke Rekening Desa tanpa melibatkan pusat.

Menurut data yang diperoleh dari staf desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Dana Desa (DD) tahun 2021 mencapai jumlah signifikan, yaitu sebesar Rp.1.404.568.000,- Namun, seiring dengan pemerintahan desa pada umumnya, masih terdapat kendala dalam pengalokasian dana desa yang tepat. Hal ini sering kali menyebabkan permasalahan terkait akuntabilitas dalam pengelolaan DD.

Perangkat desa memegang peran kunci dalam pengelolaan dana desa, dan keberhasilan mereka sangat bergantung pada tingkat kompetensi yang dimiliki. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam berbagai aspek administrasi, keuangan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memiliki perangkat desa yang kompeten, potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan. Disamping itu, dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program yang didanai oleh dana desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di tingkat desa. Kerja sama yang erat antara perangkat desa dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara keduanya membentuk fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan kemajuan bersama di tingkat desa.

Sistem pengendalian internal sangat penting untuk mencapai akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan publik. Namun, penilaian terhadap efektivitasnya masih menunjukkan kekurangan, terutama tercermin dalam opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah. Faktor-faktor seperti tingkat kompetensi dan keefektifan sistem pengendalian yang telah dibahas sebelumnya dapat berdampak pada tingkat akuntabilitas terkait Dana Desa (DD) di tingkat pemerintah desa. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dan semakin efektif sistem pengendalian internal, termasuk peran inspektorat, maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap publik. Kompetensi yang ditingkatkan dan sistem pengendalian yang kuat dapat membantu meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana desa, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

METODE

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh perangkat Desa Sumberbrantas yang masih aktif pada tahun 2021 sejumlah 16 orang, dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah menyelesaikan dua periode jabatan, masing-masing periode pertama tahun 2011-2016 dan periode kedua 2016-2021, 34 RT yang menjabat dua periode, 6 RW yang juga menjabat dua periode, Jumlah total populasi yang dijadikan dasar penelitian ini adalah sebanyak 56 orang perangkat desa. Penelitian ini bertujuan menguji tiga variabel, yaitu Peran Perangkat Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Dengan demikian, sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sejumlah 56 orang Perangkat Desa Sumber brantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Tabel 1. Uji Validitas

Indikator	R	R _{tabel}	Keterangan
X1.1	0.236912	0,263	Tidak valid
X1.2	0.282634	0,263	Valid
X1.3	0.305757	0,263	Valid
X1.4	0.547756	0,263	Valid
X1.5	0.410854	0,263	Valid
X1.6	0.119321	0,263	Tidak valid
X1.7	0.380856	0,263	Valid
X1.8	0.227675	0,263	Tidak valid
X1.9	0.208658	0,263	Tidak valid
X1.10	0.171255	0,263	Tidak valid
X1.11	0.562532	0,263	Valid
X2.1	0.315791	0,263	Valid
X2.2	0.315576	0,263	Valid
X2.3	0.282815	0,263	Valid
X2.4	0.289296	0,263	Valid
X2.5	0.290106	0,263	Valid
X2.6	0.4721	0,263	Valid
X2.7	0.394534	0,263	Valid
X2.8	0.649704	0,263	Valid
X2.9	0.63597	0,263	Valid
X2.10	0.510843	0,263	Valid
X2.11	0.307956	0,263	Valid
X2.12	0.564733	0,263	Valid
Y1.1	0.442695	0,263	Valid
Y1.2	0.36716	0,263	Valid
Y1.3	0.412365	0,263	Valid
Y1.4	0.40416	0,263	Valid
Y1.5	0.369411	0,263	Valid
Y1.6	0.204254	0,263	Tidak Valid
Y1.7	0.351053	0,263	Valid

Y1.8	0.508977	0,263	Valid
Y1.9	0.329158	0,263	Valid
Y1.10	0.245748	0,263	Tidak Valid
Y1.11	0.451373	0,263	Valid

Pada uji validitas, variabel dinyatakan valid bila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r_{hitung} dapat dilihat dari koefisien korelasi antara masing-masing variabel dengan variabel total. Pengujian validitas instrumen kuisioner dilakukan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil uji validitas diketahui terdapat 44 butir pertanyaan. 11 pertanyaan pada variabel Peran Perangkat Desa (X1), 12 pertanyaan pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X2), dan 11 pertanyaan untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Pada penelitian ini diketahui bahwa jumlah sampel yang diambil yaitu 56 orang dan besarnya df dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut yaitu $56-2=54$. Dengan df 54 dan $\alpha 0,05$ akan menghasilkan r_{tabel} sebesar 0,263.

Berdasarkan uji validitas variabel Peran Perangkat Desa dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 11 item yang digunakan sebagai tolak ukur pada variabel Peran Perangkat Desa 5 item dinyatakan tidak valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} , salah satu contohnya yaitu X1.1 $r_{hitung} 0,237 < r_{tabel} 0,263$. Jadi item-item pada variabel Peran Perangkat Desa (X1) tersebut belum mampu mengukur seberapa kuat atau lemahnya pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uji validitas variabel Sistem Pengendalian Internal dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan item yang digunakan sebagai tolak ukur pada variabel Sistem Pengendalian Internal dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , salah satu contohnya yaitu X2.1 $r_{hitung} 0,316 > r_{tabel} 0,263$ dan signifikan menunjukkan $0,018 < 0,05$. Jadi item-item pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) tersebut mampu mengukur seberapa kuat atau lemahnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uji validitas variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat ditarik kesimpulan bahwa 2 dari 11 item yang digunakan sebagai tolak ukur pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan tidak valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} , salah satu contohnya yaitu Y.6 $r_{hitung} 0,204 < r_{tabel} 0,263$. Jadi item-item pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) tersebut belum mampu mengukur seberapa kuat atau lemahnya pengaruh Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

b. Uji Reliabilitas Data

Setelah melakukan uji validitas yang mana butir-butir instrumen kuisioner diperiksa dan butir-butir instrumen yang tidak valid dieliminasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu alat dianggap memiliki reliabilitas jika nilai Cronbach Alpha mencapai nilai ambang minimal 0,6.

Tabel 2. Uji Reliabilitas Peran Perangkat Desa

Reliability Statistics		
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	.272	6
X2	.582	12
Y	.443	9

Tabel 2 merupakan uji reliabilitas setelah dilakukan penghilangan item-item yang tidak valid untuk setiap variabel. Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Uji Reliabilitas variabel X1 sebesar 0,272 yang diketahui lebih kecil dari 0,60 yang artinya bahwa variabel Peran Perangkat Desa dinyatakan tidak reliabel. Selain itu untuk variabel X2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Uji Reliabilitas sebesar 0,582 yang diketahui lebih kecil dari 0,60 namun masih lebih besar dari 0,5 yang artinya bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal dinyatakan cukup reliabel. Lalu untuk variabel Y ditarik kesimpulan bahwa nilai Uji Reliabilitas sebesar 0,433 yang diketahui lebih kecil dari 0,60 yang artinya bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidak. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji variabel statistik menjadi tidak valid. normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu dengan uji statistik non-parametik, *Kolmogorov-Smirnov*, jika nilai *Asymp.sig* > nilai signifikansi (0.05) maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardi zed Residual
N		56
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.95976301
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.043
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		.374
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dari hasil olah data pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data pada penelitian ini sebanyak 56. Nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) menunjukkan angka sebesar 0,999. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Pengujian multikolinearitas dilihat dari

besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance value*. *Tolerance value* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
		VIF
1 (Constant)		
PPD		1.003
SPI		1.003

Pada Tabel 4. hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* sebesar $0,997 > 0,1$ atau sama dengan VIF $1,003 < 10$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 dan X2 tidak terjadi Multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan menggunakan grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residual (SRESID). Heteroskedastisitas terjadi ketika variasi dari kesalahan prediksi (residual) tidak konstan sepanjang rentang nilai prediksi. Hal ini dapat dilihat dalam grafik Scatterplot sebagai pola titik yang bergelombang atau variasi yang tidak konstan dari titik-titik residual terhadap nilai prediksi. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Mustaqim, 2016).

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat memiliki hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen alias variabel terikat. Model yang baik adalah yang tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Berikut penyajian uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1 (Constant)	3.080	3.713		.830	.410
PPD	.017	.088	.026	.188	.852
SPI	.009	.060	.020	.149	.882

a. Dependent Variable: APD

Berdasarkan uji glejser di atas seluruh variabel Peran Perangkat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 yaitu 0.852 dan 0.882 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel – variabel independen, yaitu Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap variabel dependen, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a									
		Unstandardized Coefficients		Coefficients			Correlations			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.605	6.348		4.034	.000					
	PPD	.454	.150	.376	3.021	.004	.365	.383	.376	.997	1.003
	SPI	-.178	.103	-.215	-1.725	.090	-.195	-.231	-.215	.997	1.003

a. Dependent Variable: APD

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Peran Perangkat Desa (nilai β_1) menunjukkan nilai sebesar 0.454 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 artinya nilai β_1 berpengaruh signifikan, nilai Sistem Pengendalian Internal (nilai β_2) sebesar -0.178 dengan nilai signifikansi sebesar 0,09 artinya nilai β_2 tidak berpengaruh signifikan, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 25.605 + 0.454 PPD - 0.178 SPI$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

b_{1,2,3} = Koefisien

x₁ = Peran Perangkat Desa

x₂ = Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (α) adalah sebesar 25.605. Ini menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen (Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal) bernilai 0, besaran nilai dari akuntabilitas pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar 25.605.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Peran Perangkat Desa (β_1) adalah sebesar 0.454. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika Peran Perangkat Desa naik satu satuan, maka variabel Pengelolaan Dana Desa mengalami penurunan sebesar 0.454 dengan asumsi semua variabel independen lain bernilai konstan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (β_2) adalah sebesar -0.178. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika Sistem Pengendalian Internal naik satu satuan, maka variabel Pengelolaan Dana Desa mengalami penurunan sebesar -0.178 dengan asumsi semua variabel independen lain bernilai konstan.

e. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial atau uji T menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Menentukan T tabel digunakan tingkat signifikansi α sebesar 5% yang dengan derajat kebebasan pembilang (df) = n-2 dimana diperoleh daerah penolakan T_{tabel} yaitu $T_{\frac{\alpha}{2}, n-2}$. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- Jika nilai absolut T hitung > T Tabel atau $p\ value < \alpha = 0.05$. artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- Jika nilai absolut T hitung < T Tabel atau $p\ value > \alpha = 0.05$. artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 6. Hasil Uji T

Coefficients ^a											
Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
						Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	25.605	6.348		4.034	.000					
	PPD	.454	.150	.376	3.021	.004	.365	.383	.376	.997	1.003
	SPI	-.178	.103	-.215	-1.725	.090	-.195	-.231	-.215	.997	1.003

a. Dependent Variable: APD

Pada hasil uji T untuk variabel Peran Perangkat Desa menunjukkan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yakni $3,021 > 2,006$ dengan signifikan $0,004 < 0,05$ sehingga variabel Peran Perangkat Desa (X1) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil uji T untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) menunjukkan nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ yakni $1,725 < 2,006$ dengan signifikan $0,09 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima berdasarkan hasil analisis, kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Pada hasil analisis, data tidak mendukung adanya pengaruh signifikan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan ditolak. Sehingga, variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

PEMBAHASAN

Teori institusional (Institutional Theory)

Teori Institusional, juga dikenal sebagai teori kelembagaan, merujuk pada konsep bahwa organisasi terbentuk sebagai respons terhadap tekanan lingkungan kelembagaan yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Dasar pemikiran di balik teori ini adalah keyakinan bahwa agar sebuah organisasi dapat bertahan, perlu mampu meyakinkan publik atau masyarakat bahwa organisasi tersebut memiliki legitimasi dan layak untuk mendapatkan dukungan. Teori institusional yang diperkenalkan oleh Scott (2008) menjelaskan tentang analisis perilaku dalam proses pengambilan keputusan di organisasi publik. Teori ini menyoroti pentingnya institusi atau struktur formal dan informal dalam membentuk perilaku individu dan organisasi

Penelitian terdahulu oleh (Setyaningsih dkk, 2022) yang berjudul "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengelolaan dana. Menurut teori institusional, legitimasi organisasi diperoleh melalui penyesuaian dengan norma dan harapan lingkungan kelembagaan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas mencerminkan praktik-praktik yang memenuhi norma sosial dan harapan publik terhadap pengelolaan dana. Partisipasi masyarakat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, transparansi memperkuat kepercayaan publik dengan menyediakan informasi yang jelas, dan akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan pengelolaan dapat mempengaruhi akuntabilitas, yang

sejalan dengan prinsip teori institusional bahwa praktik-praktik tersebut mendukung legitimasi institusi.

Perangkat Desa

Peran perangkat desa sangat krusial sebagai bagian dari pemerintahan desa dan merupakan elemen kunci dalam perkembangan suatu daerah. Mereka membantu kepala desa dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi, yang diawasi oleh sekretaris desa. Selain itu, mereka mendukung implementasi teknis dan aspek kewilayahan dalam menjalankan kebijakan yang telah diatur dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan (sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017). Proses pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa dari kalangan warga desa yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017).

Pemahaman, keterampilan, sikap, keahlian teknis, dan inisiatif dalam bekerja adalah faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana oleh perangkat desa. Kemampuan inisiatif, yang mencakup kemampuan untuk bertindak tanpa perlu diperintah terlebih dahulu, dapat memudahkan proses kerja, memberikan peluang untuk promosi jabatan, dan memungkinkan penyelesaian masalah sebelum mendapatkan perintah. *Soft skill*, seperti kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan penyelesaian masalah, juga sangat berperan dalam meningkatkan kinerja individu dan kontribusinya terhadap organisasi. Sementara itu, kompetensi teknis mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang berhubungan dengan tugas-tugas yang diemban individu. Oleh karena itu, kombinasi kemampuan inisiatif, *soft skill*, dan kompetensi teknis dapat membantu perangkat desa dalam mengelola alokasi dana dengan akuntabel (Afriana, 2017)

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan” (Hildayani, 2008).

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses organisasi di dalam pemerintahan yang dirancang dan dikelola oleh manajemen serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan dan keberhasilan organisasi (Adhitya dan Jalaludin, 2021)

Inspektorat daerah di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada bagian kedua yang berkaitan dengan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sebagai lembaga pengawas internal di pemerintah daerah, keberadaan inspektorat daerah dianggap sangat signifikan. Inspektorat daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal terhadap semua aktivitas yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat desa, termasuk pengelolaan dana desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah meningkatkan pertanggungjawaban keuangan melalui evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola pemerintahan.

Tujuan utama dari sistem pengendalian internal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap beberapa aspek penting, yakni keefektifan dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, unsur-unsur yang membentuk sistem pengendalian internal pemerintah melibatkan komponen seperti Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan pertanggungjawaban, menjelaskan, dan mendiskusikan kinerja serta tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban. Kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan kolektif kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban adalah esensi dari konsep akuntabilitas. Akuntabilitas publik mengacu pada tanggung jawab pihak yang diberi amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Irma, 2018).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa melibatkan sejumlah kegiatan, seperti perencanaan, penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan desa. Tingkat akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di beberapa desa dapat dilihat melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kesuksesan akuntabilitas Dana Desa dipengaruhi oleh kombinasi antara substansi kebijakan, konteks implementasi, serta pengawasan dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa menciptakan ruang politik untuk partisipasi aktif perangkat desa dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang didanai oleh Dana Desa (Lestari dkk, 2014).

Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah sumber dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara khusus untuk desa-desa di Indonesia. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota kepada desa-desa. Dana Desa tersebut memiliki tujuan utama untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui penggunaan Dana Desa yang tepat dan efektif, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Sofiyanto dkk, 2017).

Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Sumber Brantas. Hal ini mengindikasikan bahwa peran perangkat desa memainkan peran krusial dalam mendorong desa untuk bertanggung jawab dan teliti dalam mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Kewenangan besar yang diberikan kepada perangkat desa untuk menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di desa sangatlah relevan. Dengan memiliki kewenangan yang signifikan, perangkat desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk

memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perangkat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin bagus.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Annisa rahmadhani dan Saifhul Anuar Syahdan, 2022) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang memberikan perangkat desa kewenangan sangat besar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai aspek kehidupan di desa. Peran perangkat desa tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan yang strategis dan operasional dalam mengelola sumber daya dan program-program di desa. Dengan demikian, perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya bertanggung jawab dan teliti dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian (Ramadhan dkk, 2021) menunjukkan Peran Perangkat Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Pemerintah Desa sekabupaten Solok dalam mengelola alokasi dana desa, itu menunjukkan bahwa responden setuju bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar peran perangkat desa, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Menurut (Rindorindo dkk, 2021) peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, tahun 2020 terlihat sangat penting dan melibatkan berbagai aktivitas yang relevan. Berdasarkan pengujian kuesioner yang dibagikan kepada 10 responden menyatakan bahwa perangkat desa telah terlibat dalam perencanaan anggaran APBDes kepada BPD, penyusunan RAB, memfasilitasi logistic, memantau aktivitas sesuai peraturan desa, menatausahaan penggunaan ADD, serta pemeriksaan partisipatif. Dengan demikian, perangkat desa di Desa Pakuweru secara aktif terlibat dalam berbagai aspek pengelolaan dana desa, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andrian dkk, 2019) dalam tahap Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Batu Raya I, perangkat desa memiliki peran yang terstruktur dan bertanggung jawab dalam seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini mencerminkan komitmen perangkat desa untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Peran Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada hasil uji t tidak signifikan sehingga hipotesis tidak didukung. Hal ini menyatakan bahwa kurangnya pemanfaatan teknologi informasi disebabkan oleh kurangnya perangkat pengolah laporan keuangan atau komputer yang memadai untuk aparatur desa. Hal ini dapat menghambat kemampuan perangkat desa dalam mengelola dan melaporkan laporan keuangan dana desa dengan efisien. Kemudian dengan sistem yang tidak memadai, risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana desa bisa meningkat, yang pada gilirannya dapat merugikan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan kurang bagus.


Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, 2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas peengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang tidak optimal dapat mengakibatkan kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Jika tidak ada cukup jumlah tim pengendalian internal dalam pemerintahan desa, maka kemampuan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi dapat terganggu. Selain itu, kurangnya tanggung jawab dari para aparat desa juga bisa menjadi faktor penyebab tidak optimalnya sistem pengendalian internal.

Hasil penelitian (Nafsiah dkk, 2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,476 dengan signifikan sebesar 0,009 menunjukkan variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan (Budiati dkk, 2020) yaitu konstruk interaksi antara akuntabilitas dan sistem pengendalian tidak signifikan mempengaruhi kinerja hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 0,0035 kurang dari t tabel 1,96. Sehingga sistem pengendalian internal gagal menjadi variabel moderasi hubungan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa, dan diperkuat dengan temuan (Ridwan dkk, 2023) di mana sistem pengendalian intern dan kekuatan koefisien jalur menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab kas desa, dibuktikan dengan koefisien jalur yang dihasilkan pada poin dari β yakni 0,197 dan nilai P, dari 0,070. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Dewi dkk, 2021) dan (Pahlawan dkk, 2020) bahwa sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan aset desa.

Hipotesis

Berdasarkan uraian landasan teori di atas, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka konseptual berupa skema sederhana tentang analisis perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di mana penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Widyatama, dkk pada tahun 2017 yang meneliti tentang pengaruh SPI terhadap Akuntabilitas dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang secara langsung melibatkan perangkat desa dan juga sistem pengendalian internal. Hipotesis sudah ditulis dalam skema berikut



Gambar 1. Kerangka Konseptual

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan dan pelatihan perangkat desa yang belum merata atau optimal, serta kurangnya pengalaman dalam pengelolaan dana desa yang kompleks. Meskipun perangkat desa yang kompeten memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas, tanpa dukungan dan pelatihan yang memadai, dampak positif tersebut mungkin tidak terlihat secara signifikan.

Variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Alasan logis untuk hal ini bisa jadi karena sistem pengendalian internal di desa tidak diterapkan secara efektif atau konsisten. Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun teknologi, dapat menghambat implementasi yang efektif dari sistem pengendalian internal. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat dapat membuat sistem pengendalian internal tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak memberikan dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

REFERENSI

- Adhitya, A. R. & Jalaluddin, J. (2021). 'Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Spip) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, vol. 5, no. 4, hal. 492-496. doi: 10.24815/jimeka.v5i4.15917.
- Afriana, R. D. (2017). 'Tidak Ada Judul', *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 6, no. November, hal. 5-24.
- Andriani, U. & Zulaika, T. (2019). 'Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa', *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 2, no. 2, hal. 119-144.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). 'Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, vol. 3, no. 4, hal. 425-444.
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). 'Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, vol. 5, no. 1, hal. 384-397.
- Hildayani (2008). 'Tidak Ada Judul', *Majalah Al-Arabiyah*, vol. 2, no. 5, hal. 255.
- Irma, A. (2018). 'Sukumoshi', *Katalogis*, vol. 3, no. 1, hal. 121-137. Tersedia pada: <https://www.neliti.com/publications/151685/akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-desa-add-di-kecamatan-dolo-selatan-kabupa> (Diakses: 26 Juli 2024).
- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., & Adiputra, M. P. (2014). 'Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)', *E-Journal*, vol. 2, no. 1, hal. 1-12.
- Medianti, L. (2018). 'Pengaruh Kompetensi Aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa-desa di Kabupaten Bintan)', *Jurnal Online Mahasiswa FEB*, vol. 1
- Mustaqim (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jurnal Intelegensia, vol. 4.
- Nafsiah, S. N. & Diana, M. (2020). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Indralaya', *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, vol. 3, no. 2, hal. 104-112.
- Niland, N. et al. (2020). 'kesehatan pusat pada lansia di rumah mengenai indikator kesehatan analisis struktur kovarians', *Global Health*, vol. 167, no. 1, hal. 1-5. Tersedia pada: <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/> (Diakses: 26 Juli 2024).
- Pahlawan, S. E. W. & Wijayanti, A. (2020). 'Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa', *Indonesian Accounting Journal*, vol. 2, no. 2, hal. 162-172.
- Rahmadhani, A. & Syahdan, S. A. (2022). 'Pengaruh peran perangkat desa, pemahaman perangkat desa, dan penerapan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

- desa se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kota Baru', *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi UKMC*, vol. 1, no. 1.
- Ramadhan, W. & Arza, F. I. (2021). 'Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 3, no. 4, hal. 822-835.
- Ridwan, M., Santosa, R. E. W., Suharto, S., & Putri, A. P. (2023). 'Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 12, no. 1, hal. 92-101.
- Rindorindo, S., Tanor, L. A., & Pangkey, R. I. (2021). 'Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa', *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, hal. 71-76.
- Rizqi Rahmawati, dkk. (2023). 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal', *Jurnal Minfo Polgan*, Vol. 12, No. 1.
- Setianingsih, dkk. (2022). 'Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat', *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 4.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, A. (2017). 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang', *Jurnal Riset Manajemen*, vol. 6, no. 4, hal. 124-135. Tersedia pada: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85> (Diakses: 26 Juli 2024).
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.